



Kecamatan Telaga Biru

Jalan Achmad A. Wahab Desa Tuladenggi Kecamatan Telaga Biru 96 0852

Pemerintah Kab. Gorontalo / Kecamatan Telaga Biru

Rekomendasi Izin keramaian

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan dari penyelenggara
2. Surat izin dari Kepeolisian Sektor Kecamatan.
3. Surat Keterangan dari Kepala Desa di lokasi penyelenggara acara.
4. Fotocopy KTP Penanggung jawab.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan berkas ke petugas pelayanan.
2. Petugas pelayanan menerima berkas dan meneliti kelengkapan persyaratan administrasi jika berkas lengkap maka proses akan dilanjutkan dan jika berkas tidak lengkap akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.
3. Kasubag Upeg dan Kasie Trantib memverifikasi dan memvalidasi kelengkapan persyaratan administrasi.
4. Kasubag Upeg dan Kasie Trantib dan Sekcam meneliti, mengoreksi dan memberikan paraf.
5. Penandatanganan Rekomendasi Izin keramaianoleh Camat.
6. Pengagendaansurat,pemberian nomordan cap/stempel.
7. Rekomendasi Izin keramaianselesai dan diserahkan oleh petugas Kecamatan kepada pemohon.
8. Pengarsipan dokumen.

Waktu Penyelesaian

25 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Izin Keramaian



Kecamatan Telaga Biru

Jalan Achmad A. Wahab Desa Tuladenggi Kecamatan Telaga Biru 96 0852

Pemerintah Kab. Gorontalo / Kecamatan Telaga Biru

Pengaduan Layanan

Datang langsung atau surati ke Kantor Camat Telaga Biru.

Nomor HP/WA Kasubag Upeg (085256291222).

Kotak saran/aduan.